

**APLIKASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KENCANA MUKTI DESA PURO
KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN**

Ana Novita Sari

Email : ananovita46@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang berdiri pada bulan Desember tahun 2016 yang sampai saat ini memiliki 3 unit usaha yaitu lembaga keuangan desa, pasar desa Puro, dan Puro *Mart* yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Puro. Dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti diterapkan prinsip *good corporate governance* yang memiliki lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kewajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dan apa saja kendala yang terjadi pada BUMDes Kencana Mukti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari informan dianggap paling tahu melalui wawancara mendalam dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki BUMDes Kencana Mukti seperti AD/ART, laporan keuangan, jurnal-jurnal, buku-buku, profil desa, profil BUMDes, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan pengelola BUMDes Kencana Mukti belum bekerja secara profesional yang menghambat keberjalanan BUMDes yang menyebabkan mandeknya salah satu unit usaha yaitu Puro *Mart*. Kendala lain yang terjadi ketidakmampuan BUMDes Kencana Mukti menggaji secara penuh, lokasi yang tidak strategis, dan kurangnya sumber daya manusia. Maka dari itu diharapkan Pemerintah Desa memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes mengenai manajemen dan kepemimpinan yang baik dan menyusun kembali rencana usaha dan sasaran usaha BUMDes Kencana Mukti.

Kata Kunci : Transparansi; Akuntabilitas; Responsibilitas; Independen; Kewajaran

***THE GOOD COOPERATE GOVERNANCE PRINCIPLES APPLICATION IN THE
MANAGEMENT OF KENCANA MUKTI VILLAGE OWNED ENTERPRISE,
PURO, KARANGMALANG, SRAGEN***

Ana Novita Sari

Email : ananovita46@gmail.com

Department of Politics and Governance

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

ABSTRACT

Kencana Mukti village-owned enterprise of Puro Village, Karangmalang, Sragen established on December 2016 which now has 3 business units, namely the village financial institution, The Puro Market, and Puro mart in order to enhance the welfare of the society of Puro village. In managing the Kencana Mukti village-owned enterprise, good corporate governance that has 5 principles namely transparency, accountability, responsibility, independence, and equity. The problems of this study are how is the application of good corporate governance in the management of Kencana Mukti village-owned enterprise of Puro village, Karangmalang, Sragen and what is the obstacle that occurs in Kencana Mukti village-owned enterprise.

This study uses descriptive qualitative method. This study is conducted in Kencana Mukti village-owned enterprise, Puro, Karangmalang, Sragen. This study uses qualitative data collection method through in-depth interview and documentation. . In this study, the primary data is obtained directly from the informant who is considered to know best of the problem of this study through in-depth interview. The secondary data is obtained from the documents belong to Kencana Mukti village-owned enterprise such as articles of association, financial reports, journals, village profile, village-owned enterprise profile, and law and regulation. The result of this study shows that the application of good corporate governance in managing Kencana Mukti village-owned enterprise has failed. It is caused by the administrators have not worked professionally that obstruct the running of Kencana Mukti village-owned enterprise. It resulted in the stagnation of one of the business units, Puro Mart. The other obstacles that occur are the inability of Kencana Mukti village-owned enterprise to pay the employee fully, the location is not strategic, and lack of human resources. Therefore, it is expected that the village government provides training to the employee of village-owned enterprise about the good management and leadership and rearrange the business plan and business target of Kencana Mukti village-owned enterprise.

Keywords : Transparency; Accountability; Responsibility; Independence; Fairness

PENDAHULUAN

Desa menjadi dasar dalam identifikasi masalah masyarakat hingga dari perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Posisi desa yang begitu strategis membuat pemerintah desa adalah orang yang paling dekat dengan rakyat (Kushandajani & Astuti, 2017). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih mencerminkan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, serta keberagaman dan jenis desa (Kushandajani, 2015). Telah dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1), (2), dan (3) Pasal 88 dijelaskan bahwa pendirian BUMDes melalui musyawarah desa yang kemudian ditetapkan melalui peraturan desa.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada Pasal 2 dijelaskan usaha yang sudah ada terlebih dahulu di desa dapat ditampung melalui BUMDes dan pendirian BUMDes tidak boleh menggeser usaha yang sudah ada akan tetapi baiknya menambah nilai dari yang sudah ada dan juga BUMDes dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti merupakan BUMDes yang berdiri pada bulan Desember 2016 di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan prakarsa dari pemerintah Desa Puro melalui musyawarah desa yang kemudian di tetapkan dengan Peraturan Desa Puro Nomor 7 Tahun Tahun 2016 Tentang

Pembentukan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro dan Peraturan Kepala Desa Puro Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Kencana Mukti Desa Puro. Pendirian BUMDes Kencana Mukti untuk mengoptimalkan potensi Desa Puro yaitu jumlah SDM yang begitu besar dan pertanian. BUMDes Kencana Mukti hanya mengandalkan modal dari SDM untuk menciptakan usaha kreatif untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Puro. BUMDes Kencana Mukti memiliki 3 unit usaha yaitu warung Desa Puro (*Puro Mart*) , pasar Desa Puro, dan lembaga keuangan desa.

Selama tiga tahun berdiri BUMDes Kencana Mukti tidak terhindar dari permasalahan yang menghambat dalam mengelola BUMDes. Dari ketiga unit usaha yang ada di BUMDes Kencana Mukti satu diantaranya mengalami kegagalan dan dua diantaranya masih berjalan hingga sekarang. Pertama, dari unit usaha lembaga keuangan desa (LKD) yang diberi nama Sejahtera, yang biasa disebut unit usaha simpan pinjam. Unit usaha ini masih berjalan dengan baik hingga sekarang, yang melayani masyarakat desa Puro khususnya untuk peminjaman dan penyimpanan uang. Dari jasa pinjaman yang ditawarkan sendiri juga lebih ringan yaitu sebesar 1.5% dari 10 bulan mengangsur dan 6% bagi pemanfaat dibidang usaha pertanian, perikanan, dan perternakan yang dihitung masa panen 4 bulan. Jika terlambat membayar angsuran jasa tetap dihitung perbulannya sebagai sanksi. Pada awalnya unit usaha ini sudah berdiri dari tahun 2009 dan kemudian dijadikan sebagai salah satu unit usaha di BUMDes Kencana Mukti pada tahun 2016. Berangkat dari lamanya lembaga keuangan

desa Sejahtera berdiri membuat masyarakat desa Puro menaruh kepercayaan kepada salah satu unit usaha ini. Dari jumlah anggota lembaga keuangan desa (LKD) Sejahtera tidaklah sedikit, hingga saat ini LKD telah memiliki anggota sebanyak 50 orang yang berasal dari masyarakat desa Puro.

Kedua, unit usaha pasar Desa Puro yang hingga saat ini berjalan dengan baik. Pasar Desa Puro sendiri terletak di Dusun Puro dan tempatnya tidak begitu besar yang menjadi sarana pemasaran. Pasar Puro sendiri menjual beraneka macam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pasar desa ini mulai berdiri pada awal tahun 2016 dan kemudian pada bulan desember 2016 dijadikan sebagai salah satu unit usaha BUMDes Kencana Mukti. Dari awal berdirinya pasar Puro, terdaftar sebagai penjual di pasar Puro yang aktif setiap hari berjualan sekitar 29 penjual. Pada setiap harinya pengelola pasar meminta uang retribusi sebesar Rp. 1000 kepada para penjual yang kemudian dibukukan dalam buku retribusi harian pasar desa Puro dan digunakan langsung untuk biaya operasional desa, pengelola, kebersihan, dan cadangan pembangunan.

Kegita, unit usaha Puro *Mart* atau warung desa yang dibentuk dan menjadi unit usaha BUMDes Kencana Mukti pada bulan Desember 2016 yang menjadi pusat perdagangan sembilan bahan pokok dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa Puro. Akan tetapi Puro *Mart* ini mengalami kegagalan beroperasi dari tahun 2018-2019. Dimulai dari tahun 2018, yakni pengelola Puro *Mart* melakukan *resign*. Dari pihak Pemerintah Desa telah berusaha mencari pengganti agar tidak terjadi kekosongan pengelola namun untuk mencari pengganti tidak mudah. Setelah

lama mengalami kekosongan pada akhirnya di tahun 2019 pihak desa mendapatkan pengganti, namun di tahun yang sama pengganti tersebut melakukan *resign* kembali. Sehingga dari tahun 2018-2019 telah terjadi dua kali pengelola yang melakukan *resign* yang akhirnya kegiatan jual beli di Puro *Mart* tidak berjalan. Meskipun BUMDes Kencana Mukti ini hanya bekerja secara sukarela akan tetapi tanggungjawab akan tetap dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan peraturan yang digunakan oleh BUMDes Kencana Mukti.

Pada dasarnya pengelola Puro *Mart* telah diatur pada Surat Keputusan Kepala Desa Puro No. 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Masa Bakti Desember 2016 – Desember 2019. Akan tetapi sebelum masa bakti berakhir, para pengelola tersebut telah melakukan *resign*. Sangat disayangkan sekali, sumber daya manusia yang menjadi akar dari keberjalannya menyebabkan sebuah unit usaha BUMDes Kencana Mukti berhenti karena tidak adanya pengelola. Berangkat dari kegagalan Puro *Mart* beroperasi dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti karena pengelola melakukan *resign* membuat peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini. Dalam prinsip *good corporate governance* seluruh organ yang ada didalam sebuah organisasi atau perusahaan wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Dalam penelitian ini, penerapan prinsip GCG pengelolaan BUMDes Kencana Mukti yang terdiri dari lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen dan apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti.

Manfaat Penelitian

Manfaat dengan adanya penelitian ini sebagai berikut : 1) mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memperkaya dan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dalam studi pemerintahan mengenai lingkup perdesaan terutama pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.; 2) Diharapkan mampu menambah referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dan daerah-daerah lainnya terutama untuk lingkup desa agar semakin banyak desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan dapat mengelolanya dengan baik; dan 3) Diharapkan dapat menghasilkan informasi untuk pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Kerangka Teori

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut Zarkasyi (2008)

sebagai berikut: 1) Transparansi adalah sebagai upaya menjaga keobjektivitas dalam menjalankan usaha / bisnis sebuah organisasi / perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun stakeholder dengan mudah; 2) Akuntabilitas adalah organisasi / perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar ; 3) Responsibilitas adalah organisasi / perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar ; 4) Independen adalah organisasi / perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga tidak terjadi dominasi diantara organ yang ada didalamnya dan tidak adanya campur tangan dari pihak lain; 5) Kewajaran adalah organisasi / perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemegang saham, dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan di BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Aplikasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro

a. Transparansi

Sebuah badan usaha/perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun stakeholder mengenai perusahaan tersebut. Apabila informasi itu tersedia secara tepat, memadai, akurat, dan jelas dengan baik akan membawa citra perusahaan itu menjadi baik begitupun sebaliknya. Tidak hanya itu informasi yang disediakan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat, apalagi BUMDes adalah sebuah badan usaha yang tujuannya untuk membantu masyarakat desa khususnya. BUMDes Kencana Mukti baru berjalan selama tiga tahun ini menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya seperti unit usaha yang dijalannya. Pada dasarnya masyarakat di desa biasanya memang kurang begitu memperhatikan maka dari itu informasi tersebut disediakan agar mudah untuk dipahami masyarakat.

BUMDes Kencana Mukti telah menyediakan informasi baik secara jelas, akurat, sesuai, dan memadai mengenai BUMDes itu sendiri baik dalam bentuk digital maupun dokumen. Informasi ini disediakan dalam bentuk digital sendiri melalui website Desa Puro dengan alamat website [www.puro-](http://www.puro-sragen.desa.id)

[sragen.desa.id](http://www.puro-sragen.desa.id) dan juga grup Whatsapp dari pada pengurus BUMDes Kencana Mukti itu sendiri. Kemudian untuk penyediaan informasi dalam bentuk fisik yaitu dokumen dapat berupa profil BUMDes Kencana Mukti. Sedangkan dulu informasi juga disediakan melalui musyawarah desa. Dikarenakan saat ini teknologi semakin canggih maka pengumuman disebar melalui platform digital. Bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat Desa Puro tanpa terkecuali.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai ketersediaan informasi mengenai BUMDes Kencana Mukti melalui website desa Puro bahwa hanya pada tahun 2017 saja informasi mengenai BUMDes diunggah melalui website desa dan ditahun selanjutnya informasi mengenai BUMDes tidak diunggah lagi melalui website. Maka dari itu penyediaan informasi mengenai BUMDes Kencana Mukti melalui media online yaitu website desa tidak ada tindak lanjut atau tidak dikelola lagi. Ketersediaan informasi mengenai BUMDes Kencana Mukti lebih jelas, akurat, memadai, dan sesuai hanya melalui media cetak yang terdapat di BUMDes dan juga Desa.

Tidak hanya mengenai ketersediaan informasi, dalam konsep transparansi organisasi harus terbuka mengenai kondisi keuangan mengenai kondisi organisasi. Begitu halnya dengan BUMDes Kencana Mukti telah membuat laporan keuangan secara

berkala yang kemudian dilaporkan kepada desa. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh Bendahara BUMDes Kencana Mukti yang dilaporkan pada setiap bulannya kepada desa meskipun dalam bentuk sederhana. Dari setiap unit usaha tersebut pihak pengelola menyampaikan laporannya masing-masing kepada bendahara BUMDes Kencana Mukti. Dengan adanya laporan keuangan tersebut dari pihak desa dapat mengetahui perkembangan dari kinerja BUMDes Kencana Mukti. Tersedianya informasi mengenai kondisi keuangan dalam bentuk fisik sehingga dapat dilihat langsung di Kantor Desa ataupun Bendahara BUMDes Kencana Mukti. Akan tetapi penulis mendapati hal yang berbeda bahwa dari keempat unit usaha BUMDes Kencana Mukti, hanya dua unit usaha yang pengelolanya memberikan laporan keuangan setiap bulan kepada bendahara diantaranya pasar desa dan lembaga keuangan desa. Untuk unit usaha puro mart dan sewa molen, belum memberikan laporan keuangan kepada bendahara. Hal ini terjadi karena untuk puro mart atau warung desa tersebut mengalami kemandekan karena kekosongan pengurus. Sehingga belum ada laporan mengenai keuangan yang diberikan kepada bendahara BUMDes Kencana Mukti. Sedangkan untuk unit usaha sewa molen sendiri memang belum berjalan dengan baik sehingga belum ada laporan keuangan yang

diberikan kepada bendahara pada setiap bulannya.

b. Akuntabilitas

Organisasi / perusahaan agar mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing dalam hal ini melaksanakan tugas, fungsi yang sesuai secara transparan dan wajar. Pertama, struktur organisasi. Dalam pelaksanaannya BUMDes Kencana Mukti diperlukan pertanggungjawaban dari masing-masing posisi guna menjalankan tugas, fungsi, dan kegiatan agar berkembang dan berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa administrasi, pengelolaan unit usaha, dan laporan secara berkala. Dalam keberjalanan BUMDes Kencana Mukti mempunyai pengurus yang memiliki tugas dan wewenang. Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibentuk sudah memiliki tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti dari masing-masing pengurus. Terdapat rincian tugas dan wewenang dari pengurus BUMDes Kencana Mukti berdasarkan Peraturan Desa Puro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Pengurus BUMDes Kencana Mukti sudah memiliki tanggungjawab masing-masing sesuai dengan posisi jabatan mereka. Mereka mempertanggungjawabkan kinerja mereka seperti membuat laporan, melakukan pertemuan, dan

koordinasi. Hal ini hal yang sangat penting karena sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan BUMDes Kencana Mukti. Sumber daya manusia sangat menjadi faktor penentu untuk bergerak maju atau berhenti ditempat.

Kedua, profesionalitas. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, memiliki sikap profesional sangatlah penting agar tercapai tujuan yang telah disepakati bersama. Untuk menjadi profesional berarti mereka harus mampu menempatkan diri, harus paham, harus mengerti akan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Fokus dan konsisten akan target dan tujuan juga sangat penting jika ingin menjadi orang yang profesional. Pengelola BUMDes Kencana Mukti dapat dikatakan belum profesional. Meskipun sudah dua unit usaha yaitu lembaga keuangan desa dan pasar puro yang berjalan dengan baik hingga sekarang, dan dua belum berjalan dengan baik yaitu Puro Mart dan sewa molen . Ketidakprofesionalan ini dikarenakan masih banyak kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan dari masing-masing pengurus. Tidak hanya itu para pengurus bekerja secara sukarela dengan gaji yang tidak banyak, maka dari itu ketika ada pengelola yang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik maka dia resign. Tidak hanya saling berbenturan kepentingan, tetapi juga kurangnya koordinasi dari masing-masing pengurus maka dari itu menghambat keberhasilan

BUMDes Kencana Mukti sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Ketiga, memiliki kompetensi kerja. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, mereka sudah memiliki kriteria agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan BUMDes Kencana Mukti. Mempunyai kompetensi baik dari segi intelektual dan perilaku sangat dibutuhkan dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti Desa Puro. Para pengelola BUMDes Kencana Mukti telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing posisi jabatan mereka. Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa dari pengelola LKD sendiri sudah bekerja lama sebagai pengelola simpan pinjam di desa. Pengamalan kerja yang dimiliki mengenai mengelola simpan pinjam sangat bermanfaat hingga saat ini LKD berjalan. Sedangkan dari pengelola pasar desa sendiri dulu juga sebagai pengelola retribusi pasar, kemudian direkrut menjadi pengelola unit usaha pasar desa Puro BUMDes Kencana Mukti hingga sekarang. Dari bendaharanya sendiri juga memiliki pengalaman mengurus koperasi di sekolah beliau bekerja. Dari pengalaman-pengalaman yang didapat dimanfaatkan untuk membawa BUMDes Kencana Mukti mencapai tujuan.

Keempat, Tujuan dari pemberian *reward* ini adalah untuk memotivasi agar bekerja secara efektif dan efisien. Dan juga dari

pemberian *reward* ini sebagai upaya membalas jasa dari perusahaan kepada karyawan. Sedangkan *punishment* sendiri merupakan suatu sanksi yang diberikan kepada karyawan apabila melakukan kesalahan. *Punishment* ini diberikan agar menjadi jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Pada BUMDes Kencana Mukti memang tidak menerapkan *reward* dan *punishment*. Para pengurus ini mengelola BUMDes Kencana Mukti atas dasar sukarela dan memang mayoritas dari pengurus bukan menjadi pekerjaan utama. Akan tetapi dari BUMDes Kencana Mukti sendiri juga memberikan uang transport karena belum bisa memberikan gaji secara penuh kepada pengurus. Dengan adanya uang transport meskipun tidak besar dapat sedikit membalas jasa mereka para pengurus yang merelakan waktunya untuk mengabdikan pada desa melalui BUMDes Kencana Mukti. Sampai saat ini baru itu saja yang mampu diberikan BUMDes Kencana Mukti kepada para pengurus.

c. Responsibilitas

Pertama, kepatuhan terhadap hukum. BUMDes sendiri telah memiliki peraturan dan anggaran dasar yang sampai saat ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan. BUMDes Kencana Mukti hingga saat ini belum terjadi pelanggaran. Pada dasarnya prinsip ini dapat terwujud apabila terwujudnya kesadaran akan tanggungjawab dari tugas, fungsi, dan wewenang yang

dimiliki oleh para pengurus BUMDes Kencana Mukti. Rasa memiliki tanggungjawab tersebut itulah yang mengarahkan agar tidak terjadi sebuah pelanggaran karena menjunjung tinggi etika dalam bisnis. Kedua, tanggungjawab kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang menghasilkan kepuasan masyarakat. BUMDes Kencana Mukti telah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat. Seperti halnya pelayanan yang dilakukan oleh unit usaha Puro Mart kepada masyarakat, sebelum Puro Mart mengalami kemandekan karena kekosongan pengurus dan kurangnya daya beli dari masyarakat sendiri. Sebelum terjadi kemandekan itu, Puro Mart telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat seperti menampung hasil UMKM dari masyarakat Desa Puro, dapat *delivery order* sembako dan snack yang sebelumnya harus memesan dahulu.

Sedangkan dari unit usaha LKD sendiri, pelayanan yang diberikan berupa simpan pinjam yang tujuannya adalah untuk menghindari masyarakat desa Puro terlilit dengan rentenir dan juga dapat digunakan untuk modal usaha. Pelayanan yang diberikan sendiri juga cukup baik, masyarakat dapat langsung menggubungi pengelola LKD yaitu Ibu Sri Rahayu guna meminjam uang. Kemudian untuk membayar angsurannya sendiri terjadwal setiap satu bulan sekali. Pelayanan dari pasar desa sendiri seperti pasar

pada umumnya yang menjual bahan pokok sehari-hari dari segala pelayanan yang telah diberikan masyarakat desa Puro cukup puas atas pelayanan dari pengelola unit usaha BUMDes Kencana Mukti.

d. Independen

Suatu perusahaan harus mampu menghindari dominasi yang dilakukan oleh pihak luar ataupun dari pihak dalam. Bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran masing-masing sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pengelola. Hal ini akan membawa hal yang positif kepada BUMDes itu sendiri apabila diterapkan dengan baik. Prinsip independensi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi BUMDes dari pihak luar maupun dalam. Hingga saat ini BUMDes Kencana Mukti telah mampu bertahan agar tidak terdominasi pihak luar ataupun dalam. Dari pihak dalam atau dari organ pada BUMDes Kencana Mukti, mereka tidak melakukan tindakan yang mendominasi bekerjanya BUMDes sendiri. Organ tersebut bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Beliau menyampaikan tidak terjadi bentuk dominasi dari luar melainkan bentuk kerjasama dengan sebuah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT.PPI) yang berperan menyuplai bahan sembako yang kemudian dijual di Puro Mart. Dari pihak Pemerintah Desa menyampaikan jika dari kedua belah pihak yakni dari BUMDes Kencana Mukti dan pihak PT. PPI

saling mendapatkan keuntungan. Apabila dari pihak luar lebih banyak berkontribusi / bekerjasama dengan BUMDes Kencana Mukti, maka dari pihak BUMDes akan mendapatkan lebih banyak juga. Akan tetapi sekarang sudah tidak bekerjasama dengan PT. PPI. BUMDes Kencana Mukti juga selalu melibatkan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan, melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa terkait hal apapun yang bersangkutan dengan BUMDes Kencana Mukti. Tidak adanya dominasi dan campur tangan dari pihak luar ini dapat diidentifikasi bahwa juga adanya perlindungan dari Pemerintah Desa yang mendorong BUMDes Kencana Mukti untuk mengelola secara independen/mandiri.

e. Kewajaran

Perlakuan yang wajar dari BUMDes Kencana Mukti kepada seluruh pihak yang terlibat. Tidak hanya perlakuan tetapi memberi kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat secara adil dan wajar. Pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama secara adil dan wajar ini diharapkan mampu membawa BUMDes Kencana Mukti menjadi lebih baik lagi. Perlu diketahui penerapan prinsip kewajaran ini dapat menghasilkan citra positif kepada BUMDes. BUMDes Kencana Mukti telah memberikan perlakuan yang wajar dan adil, tidak ada tindakan diskriminasi kepada para pengelola. Perlu diketahui bahwa BUMDes Kencana Mukti saat ini tidak

bekerja sama dengan pihak ketiga. BUMDes Kencana Mukti saat ini bekerja sepenuhnya untuk masyarakat. Perlakuan yang wajar dan adil ini diberikan kepada pengelola BUMDes Kencana Mukti dengan harapan para pengelola dapat bekerja sesuai dengan tanggungjawab dapat membawa BUMDes menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Dari pihak desa tidak melakukan tindakan diskriminasi ras, suku, agama, dan sebagainya kepada para pengelola ataupun masyarakat. Pihak Desa memberikan kesempatan yang sama kepada para pengelola. Dan juga pengelola setiap unit usaha BUMDes Kencana Mukti memberikan perlakuan yang wajar dan adil seperti pada umumnya kepada masyarakat.

Kendala pada BUMDes Kencana Mukti

Sehingga kendala yang terjadi pada BUMDes Kencana Mukti dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) adanya benturan kepentingan dari masing-masing pengelola. Pengelola BUMDes Kencana Mukti yang bekerja secara sukarela membuat para pengelola tersebut kurang focus dalam bekerja; 2) BUMDes Kencana Mukti belum mampu memberikan gaji yang penuh kepada para pengelola, hanya mampu memberikan uang transport; 3) adanya keterbatasan kemampuan dalam manajemen usaha dan manajemen kepemimpinan; 4) Kurangnya sumber daya manusia pada BUMDes Kencana Mukti yang menghambat pada kegiatan promosi atau pemasaran usaha; 4) Lokasi warung desa / Puro Mart yang

tidak strategis mengurangi daya beli masyarakat desa Puro. Lokasi Puro Mart yang terletak di lingkungan Kantor Desa Puro yang letaknya langsung diperbatasan dengan desa lain.

Kesimpulan

1. BUMDes Kencana Mukti sudah menerapkan prinsip transparansi. Dapat dikatakan seperti itu karena terdapat 2 sub indicator yang digunakan dalam penelitian dengan temuan hasil yaitu 1) BUMDes Kencana Mukti telah menyediakan informasi secara jelas, akurat, memadai, tepat, serta mudah diakses oleh masyarakat Desa Puro dan juga pihak luar mengenai BUMDes Kencana Mukti. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk profil BUMDes dan laporan keuangan sedangkan melalui website desa (www.puro-sragen.ac.id) tidak dikelola lebih lanjut.; 2) BUMDes Kencana Mukti juga telah melakukan keterbukaan mengenai kondisi keuangan BUMDes dan membuatnya dalam bentuk laporan keuangan kemudian disampaikan pada setiap bulannya kepada Desa. Namun hanya dua unit usaha saja yang aktif memberikan laporan keuangan kepada Bendaha BUMDes Kencana Mukti yaitu unit usaha pasar desa dan lembaga keuangan desa.
2. BUMDes Kencana Mukti sudah menerapkan prinsip akuntabilitas akan tetapi hanya 2 sub indicator yang terpenuhi di lapangan dari 4 sub indicator yang digunakan dalam penelitian dengan temuan hasil diantaranya: 1) struktur organisasi, BUMDes Kencana Mukti, telah memiliki rincian tugas dan wewenang

- guna mempermudah pengelola bekerja kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan posisi jabatan. 2) bekerja secara professional, BUMDes Kencana Mukti, sampai saat ini belum dapat dikatakan professional karena belum dapat menempatkan diri akan tugas dan tanggungjawab dalam bekerja. Salah satu unit usaha yaitu Puro Mart yang tidak berkembang hingga sekarang. 3) kompetensi kerja, pada dasarnya pengelola BUMDes Kencana Mukti telah memiliki kompetensi sesuai dengan posisi jabatan mereka dalam bekerja. Pihak Desa telah menempatkan masing-masing pengurus sesuai dengan posisi jabatan sesuai dengan kompetensi. Dan 4) reward dan punishment, BUMDes Kencana Mukti sendiri tidak menerapkan metode reward dan punishment mereka hanya dapat memberikan uang transport.
3. BUMDes Kencana Mukti sudah menerapkan prinsip responsibilitas. Dapat dikatakan seperti itu karena terdapat 2 sub indicator dalam penerapan prinsip responsibilitas dengan hasil temuan antara lain : 1) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, hingga sekarang BUMDes Kencana Mukti belum terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan pengelola karena BUMDes Kencana Mukti selalu melibatkan pihak pemerintah desa dalam pengambilan keputusan. 2) bertanggungjawab pada masyarakat, BUMDes Kencana Mukti telah melakukan tanggungjawab mereka kepada masyarakat desa Puro dalam bentuk pelayanan dan penyisihan pendapatan sebesar 5% untuk bantuan sosial. Pelayanan diberikan melalui unit usaha BUMDes yang menghasilkan kepuasan dari masyarakat desa Puro.
 4. BUMDes Kencana Mukti sudah menerapkan prinsip independensi. Dapat dikatakan seperti itu karena temuan hasil bahwa BUMDes Kencana Mukti telah mampu bertahan dari dominasi pihak luar ataupun dari dalam. Tidak ada bentuk dominasi akan tetapi pernah melakukan kerjasama dengan PT. PPI yang memiliki peran menyuplai bahan sembako, dalam hal ini kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.
 5. BUMDes Kencana Mukti sudah menerapkan prinsip kewajaran. BUMDes Kencana Mukti telah memberikan perlakuan dan kesempatan yang wajar dan adil kepada pihak yang terlibat. Saat ini BUMDes Kencana Mukti tidak bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga pemberian perlakuan dan kesempatan ini diberikan kepada pengelola dan masyarakat. Dari pihak desa, pengelola BUMDes Kencana Mukti tidak mendapatkan tindakan diskriminasi mereka mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dan wajar sesuai dengan hak mereka

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk BUMDes Kencana Mukti Desa Puro serta Pemerintah Desa dalam rangka aplikasi Good Corporate Governance dalam pengelolaa BUMDes. Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi mengenai BUMDes Kencana Mukti kepada masyarakat desa Puro agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui dan menggunakan jasa dari masing-masing unit usaha BUMDes Kencana Mukti. Pengelola

BUMDes Kencana Mukti diharapkan menyusun kembali rencana usaha dan sasaran usaha khususnya untuk menghidupkan kembali Puro Mart. Pemerintah desa diharapkan mengadakan pelatihan-pelatihan guna melatih pengelola BUMDes Kencana Mukti agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola BUMDes dengan baik serta dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan dari pengelola itu sendiri. Selain itu meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk berpartisipasi sebagai pengelola dan pengguna jasa BUMDes Kencana Mukti secara sukarela untuk mengabdikan pada desa.

Daftar Pustaka

- , K. (2015). IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA. *Yustisia Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8656>
- Kushandajani, K., & Astuti, P. (2017). *Managing Village Governance Based On Mutual Assistance (Gotong Royong)*.
<https://doi.org/10.2991/iconeg-16.2017.51>
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Zarkasyi, W. (2008). Good corporate governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya. *Bandung: Alfabeta*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa